



PUTUSAN
Nomor 2843 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANKY J. WALUDJO;**
2. **EVELYN MELIA TEJO KUSUMO;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Sungai Barito Nomor 7 Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Argo Triyunanto Nugroho, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Advokat "Argo Triyunanto Nugroho, S.H., M.H.", beralamat di Jalan Kali Bedadung Nomor 13, Mertodranan, RT 01 RW 01, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Hady Purnomo, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Arif Rochman, S.H. dan kawan-kawan, Pejabat dan Para Pegawai pada KPKNL Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;
2. **ROBERT BOB WIBAWA**, bertempat tinggal di Jalan Seruni CC 16, RT 003 RW 009, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
Para Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2843 K/Pdt/2018



**PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO**, berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 310, Kabupaten Sukoharjo;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atau Majelis Hakim
pemeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan eksekusi
pengosongan terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berada di
atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik 1406 dengan luas \pm
3.738 m² atas nama Anky Joestedjo Walujo sekarang menjadi atas nama
Robert Bob Wibawa (Tergugat II) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean,
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan sebidang tanah beserta
bangunan yang berada di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat
Hak Milik 1407 dengan luas \pm 2.592 m² atas nama Anky Joestedjo Walujo
sekarang menjadi atas nama Robert Bob Wibawa (Tergugat II) yang terletak
di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo,
sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), supaya
tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi bagi diri Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I telah
menentukan harga limit sangat rendah serta menjual secara lelang
terhadap objek lelang yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang
berada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik 1406
dengan luas \pm 3.738 m² atas nama Anky Joestedjo Walujo (Penggugat I)
yang sekarang menjadi atas nama Robert Bob Wibawa (Tergugat II)

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2843 K/Pdt/2018



yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik 1407 dengan luas $\pm 2.592 \text{ m}^2$ atas nama Anky Joestedjo Walujo (Penggugat I) sekarang menjadi atas nama Robert Bob Wibawa (Tergugat II) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, di bawah harga pasar dan harga likuiditas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II telah membeli objek lelang yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1406 dengan luas $\pm 3.738 \text{ m}^2$ atas nama Anky Joestedjo Walujo (Penggugat I) sekarang menjadi atas nama Robert Bob Wibawa (Tergugat II) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1407 dengan luas $\pm 2.592 \text{ m}^2$ atas nama Anky Joestedjo Walujo (Penggugat I) sekarang menjadi atas nama Robert Bob Wibawa (Tergugat II) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo di bawah harga pasar dan harga likuidasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II bukan merupakan pembeli yang baik;
5. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 300/2016, tanggal 29 April 2016 adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1406 dengan luas $\pm 3.738 \text{ m}^2$ atas nama Robert Bob Wibawa (Tergugat II) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik



Nomor 1407 dengan luas $\pm 2.592 \text{ m}^2$ atas nama Robert Bob Wibawa (Tergugat II) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, menjadi nama semula yaitu Anky Joestedjo Walujo (Penggugat I);

7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini secara serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak;
2. Eksepsi Penggugat salah menerapkan dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*);
3. Dalil gugatan tidak jelas, kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II (Para Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II (Para Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi atas pemakaian objek rekonvensi terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan rekonvensi ini diajukan 22 Februari 2017 (9 bulan) adalah sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)/sita persamaan terhadap:
 - Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 359, luas $\pm 879 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, atas nama Hadi Walujo, Anky Joestedjo Walujo, Evelin Milia Tejo, Ardian Prayoga Waluyo;
 - Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 883, luas 355 m^2 terletak di Jalan S. Barito Nomor 7, RT 003 RW 007, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, tercatat atas nama Hadi Walujo, Anky Joestedjo Walujo, Evelin Milia Tejo, Ardian Prayoga Waluyo;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mencabut blokir yang dicatatkan terhadap Sertifikat Hak milik Nomor 1406 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1407 yang terletak di Desa/Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama Robert Bob Wibawa;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terlambat memenuhi putusan dalam rekonvensi ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II (Para Tergugat Rekonvensi) untuk mengosongkan objek rekonvensi baik secara sukarela maupun secara paksa atau bila diperlukan dengan bantuan aparat hukum;
8. Menyatakan tindakan Turut Tergugat Rekonvensi II yang mencatatkan blokir terhadap objek rekonvensi, sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
9. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk menghapus catatan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1406 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1407 yang terletak di Desa/Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama Robert Bob Wibawa;
10. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, maupun kasasi;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2843 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2016/PN Skh tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II (Para Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II (Para Tergugat Rekonvensi) untuk mengosongkan objek sengketa rekonvensi baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan aparat hukum;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2843 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 3/PDT/2018/PT SMG tanggal 8 Februari 2018

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/2018/Kas *juncto* Nomor 91/Pdt.G/2016/PN Skh *juncto* Nomor 3/Pdt/2018/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 03/Pdt/2018/PT Smg, tanggal 8 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 91/Pdt.G/2016/PN Skh, tanggal 12 Juli 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I telah menentukan harga limit sangat rendah serta menjual secara lelang terhadap objek lelang yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik 1406 dengan luas $\pm 3.738 \text{ m}^2$ atas nama Anky Joestedjo Walujo (Penggugat I) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2843 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukoharjo dan sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik 1407 dengan luas $\pm 2.592 \text{ m}^2$ atas nama Anky Joestedjo Walujo (Penggugat I) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo di bawah harga pasar dan harga likuiditas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II telah membeli objek lelang yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik 1406 dengan luas $\pm 3.738 \text{ m}^2$ atas nama Anky Joestedjo Walujo (Penggugat I) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik 1407 dengan luas $\pm 2.592 \text{ m}^2$ atas nama Anky Joestedjo Walujo (Penggugat I) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo di bawah harga pasar dan harga likuiditas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II bukan merupakan pembeli yang baik;
5. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 300/2016, tanggal 29 April 2016 adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik 1406 dengan luas $\pm 3.738 \text{ m}^2$ atas nama Robert Bob Wibawa (Tergugat II) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik 1407 dengan luas $\pm 2.592 \text{ m}^2$ atas nama Robert Bob Wibawa (Tergugat II) yang terletak di Desa/Kelurahan Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo menjadi



nama semula yaitu Anky Joestedjo Walujo (Penggugat I);

8. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini secara serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana ternyata penilaian yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan bukti P2 dinyatakan bahwa harga limit atas objek sengketa yang dilakukan oleh Penilai tidak dikaitkan dengan legalitas objek sengketa, sehingga nilai limit yang didalilkan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan harga limit dalam pelaksanaan lelang objek sengketa oleh Tergugat I, sehingga pelaksanaan lelang objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sebaliknya Tergugat II sebagai pembeli lelang objek sengketa dalam perkara *a quo* dapat dinilai sebagai pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2843 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi: ANKY J. WALUDJO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANKY J. WALUDJO**, 2. **EVELYN MELIA TEJO KUSUMO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2843 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2843 K/Pdt/2018